



**BUPATI SUMBA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**  
**NOMOR : KEP/HK/218/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI  
PEMBINAAN WARGA PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SUMBA BARAT,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan rasa solidaritas sosial budaya warga transmigrasi lokal dan sekitarnya, perlu dilakukan pembinaan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Warga Perbatasan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN WARGA PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Warga Perbatasan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Narasumber :
    - a. menyiapkan materi bagi peserta; dan
    - b. menyajikan materi bagi peserta.
  2. Moderator :
    - a. memandu jalannya kegiatan; dan
    - b. menjadi fasilitator dalam jalannya dialog.
- KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 17 Februari 2020

  
BUPATI SUMBA BARAT,  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**


**NOMOR** : KEP/HK/218 /2020

**TANGGAL** : 17 Februari 2020

**TENTANG** : **PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PEMBINAAN WARGA PERBATASAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**NARASUMBER DAN MODERATOR :**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Drs. Imanuel M. Anie, M. Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Narasumber
2	Vitalis Maja, S. IP	Kabag Tata Pemerintahan	Narasumber
3	Lobu Ori, S. Pd, M. Pd	Sekretaris Badan Kesbangpol	Moderator

  
BUPATI SUMBA BARAT,  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE